

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2019



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PEGANTAR	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	1
B. 1. DASAR HUKUM	1
B. 2. PROFIL SINGKAT	1
B. 3. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 4. FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 5. VISI DAN MISI PPID	2
B. 6. STRUKTUR ORGANISASI PPID	2
B. 7. SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
B. 8. SARANA DAN PRASARANA	3
B. 9. DATA PERMOHONAN INFORMASI	5
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	6
D. PENUTUP	6
E. LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2019 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan public dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Dengan membuka akses public terhadap informasi diharapkan badan public termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upayas strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terima kasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Tanjungpinang, 31 Januari 2020

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kepulauan Riau**



Drs. ZULHENDRI, M.Si

NIP. 19660611 198602 1 004

A. PENDAHULUAN

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatannya PPID Provinsi Kepulauan Riau selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2019 berjalan lancar dan cukup baik. Setiap pemohon informasi baik yang langsung datang ke layanan PPID maupun melalui website PPID dilayani sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk PPID beserta dengan PPID Pembantu yang berada di setiap Satuan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau;
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan permohonan Informasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik.

2. Profil Singkat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- 1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada Publik.
- 2. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- 3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu.


4. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- 1. Pelayanan informasi.
- 2. Penataan dan Penyimpanan informasi Publik yang diperoleh oleh seluruh SKPD di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Visi dan Misi PPID

- VISI : Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel Untuk Menghasilkan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas
- MISI: 1. Meningkatkan Layanan Informasi yang cepat, mudah dan murah;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Proses yang Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana

6. Struktur Organisasi PPID



7. Sistem Pelayanan Informasi Publik

- Front Office

Melayani secara langsung baik melalui tatap muka maupun melalui media lainnya (surat, telepon, email)

- Back Office

Pelayanan tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima

- Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

1. Senin – Kamis

Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat

Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB

Istirahat Pukul 11.30 WIB – 13.30 WIB

- Biaya


Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

8. Sarana dan Prasarana.


- a) Gedung Pelayanan PPID;
- b) Buku Tamu Elektronik;
- c) Ruangan Front Office;
- d) Ruangan Back Office;
- e) Ruang Tunggu;
- f) Server;
- g) Aplikasi;
- h) Ruang Rapat.




Gambar 7.a Gedung Pelayanan PPID



Gambar 7.b Buku Tamu Elektronik




Gambar 7.c Front Office



Gambar 7.d Aplikasi Permohonan Informasi berbasis Android



9. Data Permohonan Informasi



C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan diatas maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah:

1. Sosialisasi

Masih diperlukan sosialisasi kepada Badan Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Koordinasi

Diperlukan Koordinasi yang baik antara PPID, PPID pembantu dan Komisi Informasi sehingga pelayanan keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Sumber Daya Manusia

Penambahan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID perlu ditambah karena dengan SDM yang ada sekarang dirasa kurang maksimal dalam pelayanannya. SDM yang diperlukan antara lain adalah Pustakawan dan Arsiparis.

4. Anggaran

Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek, workshop dan lain-lain.

D. PENUTUP

Demikianlah Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government.

Tanjung pinang, 31 Januari 2020

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kepulauan Riau**



Drs. ZULHENDRI M.Si

NIP. 19660611 198602 1 004

LAMPIRAN



- Sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Drs. Zulhendri, M.Si.



- Sambutan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Feri Coloso, SE.



- Narasumber Bimtek PPID yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Hamdani, S.Sos.



- Peserta Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.